Kelurahan Jenggot



age not four or type unkrjalan Pelita III No.43 Jenggot Pekalongan Selatan 51133 0285433962

jenggot.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Selatan /

Kelurahan Jenggot

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat pengantar dari RT/RW
- 2. Fotokopi KK
- 3. Fotokopi KTP
- 4. Surat Pernyataan Miksin yang ditanda tangani dan diketahui RT

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang ke kelurahan membawa Surat Pengantar dari RT/RW (apabila RT tidak ditempat) dan Fc KTP
- 2. Petugas memeriksa berkas kelengkapan
- 3. Petugas menginput data berkas pengajuan dari pemohon lewat SIMPATIKK
- 4. Data dikirim melalui aplikasi ke Kecamatan Pekalongan Selatan
- 5. Jika data masih kurang lengkap maka ada pemberitahuan dari Kecamatan untuk memperbaiki data yang harus dilengkapi
- 6. Apabila data sudah lengkap maka petugas Kecamatan Pekalongan Selatan, mengirimkan legalisasi surat pengantar melalui aplikasi
- 7. Petugas mencetak surat pegantar
- 8. Berkas selesai

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Kelurahan Jenggot



or type unktjælan Pelita III No.43 Jenggot Pekalongan Selatan 51133 0285433962

jenggot.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Selatan /

Kelurahan Jenggot

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan tidak langsung

a. Telepon : 0285-433962

b. Email : kelurahanjenggot@gamail.com

2. Pengaduan langsung.

a. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas

b. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi;

c. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Kasi Pemerintahan dan Lurah

d. Lurah menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi